



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS
Nomor : 101/STT Migas/VIII/2022

T E N T A N G :
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran sertifikasi dosen Sekolah Tinggi Teknologi Migas.
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan dalam Proses Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) pada Sekolah Tinggi Teknologi Migas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Migas
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 36/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Migas.



YAYASAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI BALIKPAPAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS
SK. Mendiknas No. 36/D/O/2003

11. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Migas.

12. Surat Keputusan Yayasan Nomor 017/Y-STT MIGAS/V/2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Migas.

Memutuskan

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Kesatu** : Mengangkat tenaga pengajar seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua** : Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) bertugas menilai berkas kerja dosen Sekolah Tinggi Teknologi Migas.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

Sekolah Tinggi Teknolgi Migas
Ketua

Dr. M. Lukman, S.T., M.T
NIDN.1111117302

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Waka I, II, III
3. Ka.Prodi
4. Arsip

Kampus dan Rektorat



YAYASAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI BALIKPAPAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS
SK. Mendiknas No. 36/D/O/2003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Migas
Nomor : 101/STT-Migas/VIII/2022
Tanggal : 23 Agustus 2022
Tentang : Pengangkatan dan Penetapan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Sekolah Tinggi Teknologi Migas

No	Nama Asesor	NIRA	Bidang Ilmu	Asal Perguruan Tinggi
1	Dr. Ir. Abdul Kahar, M.Si., IPM	9910110150436204369	Teknik Kimia	Universitas Mulawarman
2	Dr. Chairul Saleh, M.Si	9910110150737604303	Kimia	Universitas Mulawarman
3	Prof. Dr. Daniel Tarigan., M.Si	9909110150643104382	Kimia	Universitas Mulawarman
4	Dr. Eva Marlina, M.Si	9910110150737804304	Kimia	Universitas Mulawarman
5	Dr. Ir. Shalaho Dina Devy, S.T., M.Eng	211610010150406021392	Teknik Geologi	Universitas Mulawarman
6	Prof. Dr. Tamrin, ST.,MT	9910110150105404371	Teknik Mesin	Universitas Mulawarman
7	Fachriza Noor Abdi, ST.,MT	9910110150105304370	Teknik Sipil	Universitas Mulawarman

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

Sekolah Tinggi Teknolgi Migas
Ketua


Dr. M. Lukman, S.T.,M.T
NIDN.1111117302

Kampus dan Rektorat

Transad KM. 08 No. 76 RT. 08 Kel. Karang Joang Balikpapan 76125 - Kalimantan Timur - Telp. 0542 - 860468